



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

NOMOR: 136/PL.01.9-Kpt/1408/KPU-Kab/VIII/2019

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 193-C5-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 06 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan: 1) Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait; 2) Dalam Pokok Permohonan: Mengabulkan Penarikan Kembali Permohonan Pemohon Untuk Dapil Siak 3 dan Menolak Permohonan Pemohon Untuk Selain dan Selebihnya. Selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70-O3-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 06 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan: 1) Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait; 2) Dalam Pokok Permohonan: Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 135/PL.01.9-Kpt/1408/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan

- Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten pelalawan, Kabupaten Rokan hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 118/Pl.01.8-Kpt/1408/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019;

6. Keputusan . . .

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 136/PL.01.9-Kpt/1408/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019;

Memperhatikan: 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 193-C5-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70-O3-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 06 Agustus 2019;

2. Berita Acara Nomor 134/PL.01.9-Kpt/1408/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 10 Agustus 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Siak

Pada tanggal : 10 Agustus 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,**



AHMAD RIZAL

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR : 136/PL.01.9-Kpt/1408/KPU-Kab/VIII/2019
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SIAK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : SIAK 1
KABUPATEN/KOTA *) : KABUPATEN SIAK
PROVINSI : RIAU

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	MUHTAROM, S.Ag	2,140	1
2	PARTAI GERINDRA	1	SUTARNO, S.H.	3,213	1
3	PDI PERJUANGAN	4	RAKIP	1,678	1
4	PARTAI GOLKAR	11	INDRA GUNAWAN	2,566	1
5	PARTAI GOLKAR	1	H. AZMI, SE.	1,647	2
6	Partai NasDem	1	RUSMIN	2,492	1
7	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4	MUSLIM, A.Md	1,404	1
8	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2	ZULFAINI, A.Md	1,565	1
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	SUJARWO	3,802	1
10	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	SYARIF, S.Ag	2,444	2
11	PARTAI DEMOKRAT	1	SYAMSURIZAL, S.Ag, M.Si	1,796	1

Ditetapkan di : Siak
Pada tanggal : 10 Agustus 2019

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
AHMAD RIZAL



LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR : 136/PL.01.9-Kpt/1408/KPU-Kab/VIII/2019
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SIAK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : SIAK 2
KABUPATEN/KOTA *) : KABUPATEN SIAK
PROVINSI : RIAU

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3	ROHMAN	1,423	1
2	PARTAI GERINDRA	1	ROBI CAHYADI, S.H.	2,522	1
3	PDI PERJUANGAN	2	OLOAN MUNTHE	2,049	1
4	PARTAI GOLKAR	2	H. TARMILJAN	2,125	1
5	PARTAI GOLKAR	8	H. SUMARYO, BA	1,982	2
6	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	SUDARMAN	740	1
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	4	SUNARTO	2,351	1
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	FAIRUS, S.Ag	1,845	2
9	PARTAI DEMOKRAT	1	TEGUH TANTANG, Y	1,415	1

Ditetapkan di : Siak
Pada tanggal : 10 Agustus 2019

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
AHMAD RIZAL



DAERAH PEMILIHAN
KABUPATEN /KOTA *)
PROVINSI

: SIAK 3
: KABUPATEN SIAK
: RIAU

DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

LAMPIRAN 3
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR : 136/PL.01.9-Kpt/1408/KPU-Kab/VIII/2019
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SIAK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	AWALUDIN	2,115	1
2	PARTAI GERINDRA	1	ANDROY ADE RIANDA, S.H., M.H., CIA	3,333	1
3	PDI PERJUANGAN	1	MARUDUT PAKPAHAN, SH	2,140	1
4	PARTAI GOLKAR	7	ZULKIFLI, S.Sos, M.Si	1,437	1
5	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	8	TENGKU MUHAMMAD	1,408	1
6	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	H. MUSAR, SH	2,008	1
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	GUSTIMAR, S.Pd	2,898	1
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	5	RIDHA ALWIS EFFENDI, A.Md	1,967	2
9	PARTAI HANURA	4	JANNES SIMANJUNTAK, SH	1,815	1
10	PARTAI DEMOKRAT	1	SYAMSURJAL, SH, M.Kn	2,804	1

Ditetapkan di : Siak
Pada tanggal : 10 Agustus 2019



LAMPIRAN 4
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR : 136/PL.01.9-Kpt/1408/KPU-Kab/VIII/2019
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SIAK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : SIAK 4
KABUPATEN/KOTA *) : KABUPATEN SIAK
PROVINSI : RIAU

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GERINDRA	1	PARAMANANDA PAKPAHAN, S.H.	1,911	1
2	PDI PERJUANGAN	1	HENDRI PANGARIBUAN	2,351	1
3	PARTAI GOLKAR	1	JONDRIS PAKPAHAN	3,744	1
4	PARTAI GOLKAR	6	TERNANDO SIMANGUNSONG	2,921	2
5	PARTAI GOLKAR	9	Ir. MIDUK GURNING	1,767	3
6	Partai NasDem	5	SURYONO	670	1
7	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	KUSMANJAYA	1,738	1
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	4	NGATMIN	1,427	1
9	PARTAI HANURA	1	NELSON MANALU	2,416	1
10	PARTAI DEMOKRAT	1	MUHAMMAD ARUM, SE	1,149	1

Ditetapkan di : Siak
Pada tanggal : 10 Agustus 2019

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
AHMAD RIZAL